

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Febriana Nur Safitri
NIM : 20150610362
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
DARI PERUSAHAAN YANG TELAH DIPUTUSKAN
PAILIT**

(Studi Kasus Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer)

Pembimbing : Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 19%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolahan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 8-2-2019
yang melaksanakan pengecekan

SAIFUDIN Z.

Kantor Hukum
Eka Windhiarto dan Rekan
Jalan Medoho Permai No.5 Semarang-50166
Jawa Tengah-Indonesia

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002/S.Ket/I/2019.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

EKA WINDHIARTO, S.H., Sp.N., M.H., CLA., CRA., CLI., CPL., Advokat, Kurator dan
Pengurus pada Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & Rekan, beralamat di Jalan Medoho Permai
Nomor: 5, Kota Semarang.

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 21 Januari 2019, Nomor: 46/A.4-II/I/2019, Hal:
Izin Penelitian, mahasiswa dengan identitas:

Nama : **FEBRIANA NUR SAFITRI**
NIM : 20150610362
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

telah melakukan riset/Penelitian di kantor kami guna menyusun Skripsi tentang:

Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan dari Perusahaan yang telah Diputuskan Pailit (Studi
Putusan Nomor 11/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.SMG)

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Januari 2018

Hormat kami,
Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & Rekan



EKA WINDHIARTO, S.H., Sp.N., M.H., CLA., CRA., CLI., CPL.



PUTUSAN
Nomor 67/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. Otto Geo Diwara Purba**

Tempat /Tanggal Lahir : Tanjung Pinang/24 Oktober 1966

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jakarta

Pekerjaan : Pekerja Pertamina

sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H.**

Tempat /Tanggal Lahir : Palu /13 Desember 1964

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jakarta

Pekerjaan : Pekerja Pertamina

sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Eiman**

Tempat /Tanggal Lahir : Medan /12 Agustus 1964

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Taman Ayun 3 Nomor 6 Jakarta timur

Pekerjaan : Pekerja Pertamina

sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Robby Prijatmodjo**

Tempat /Tanggal Lahir : Kediri/05 Mei 1961

Warga Negara : Indonesia



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: *"pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis"*;
 - 1.2 Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis"*;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **PT CITRA SASTRA GRAFIKA** berkedudukan di Jl. Raya Semanan No. 47 RT.006 / RW.007 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat 11850, dimana perseroan yang bersangkutan juga ikut menandatangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU I**;

2. **PT NATA MERIDIAN INVESTARA** berkedudukan di Jl. Gunung Sahari 2 No. 8D, Jakarta 10610, INDONESIA, dimana perseroan yang bersangkutan juga ikut menandatangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU II**;



Dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum dikantor Kuasanya bernama : EKA WINDHIARTO, SH., SpN., MH, dan KUNTOWATI SRI HARYANI, SH., para Advokat pada Kantor Hukum *EKA WINDHIARTO, SH., SpN., MH & Rekan*, berkantor di Jl. Cendrawasih No. 21, Kota Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 2 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon PKPU** ;

Terhadap:

PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan **PT. NJONJA MENEER**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Raden Patah No. 191-199, Semarang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memilih

Untuk digunakan Tim Pengurus dalam mengumumkan Putusan
PKPUS Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Semarang, untuk menyampaikan penetapan ini kepada Tim Pengurus ;

Menimbang, bahwa dalam proses PKPUS PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, telah menerbitkan Penetapan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 11 Maret 2015 tentang Perpanjangan Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pengurus untuk Perpanjangan Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Juni 2015 ;

2. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPUS) dan Para Krediturnya untuk hadir dalam persidangan hari Senin, tanggal 01 Juni 2015, guna diminta keterangannya perihal Rencana Perdamaian yang diusulkan PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPUS);

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan Laporrannya Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. tanggal 28 Mei 2015 tentang Rekomendasi PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU), yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atas hasil Rapat Pemungutan Suara PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU), maka dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Hakim Pengawas telah membaca dan meneliti laporan Tim Pengurus PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU) terutama mengenai hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 oleh Tim Pengurus yang dipimpin oleh Hakim Pengawas ;
- b. Bahwa dalam Rapat tanggal 27 Mei 2015 Debitor beritikad baik dengan mengajukan Proposal Perdamaian tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Debitor inperson dan telah disetujui oleh Tim Pengurus, adalah sangat visible untuk diterima oleh para Kreditornya ;
- c. Bahwa dengan dipimpin oleh Hakim Pengawas, Tim Pengurus telah melakukan proses pemungutan suara atas proposal perdamaian dimana hasil yang didapat atas pemungutan suara tersebut secara aklamasi semua kreditor telah menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor ;



2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada perkara PKPU No: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg untuk dapat kiranya mempertimbangkan agar Proposal Perdamaian Debitor PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU) di terima dan di Homologasi ;
3. Bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus Hakim Pengawas telah menerima usulan dari Tim Pengurus dengan surat Nomor 19/PKPU/DAP/N/2015 dan menerima tanggapan dari Debitor PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPU) dalam suratnya tertanggal 28 Mei 2015 Nomor 05.01/My.Advo/2015, yang mana dapat disimpulkan dari pihak Debitor telah ada kesanggupan untuk memenuhinya namun belum ada titik temu kesepakatan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah memberikan Laporan dalam proses PKPU PT. NJONJA MENEER (DALAM PKPUS) sampai dengan tanggal 27 Mei 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rapat Pencocokan / Piutang Piutang pada tanggal 27 Mei 2015 di Pengadilan Niaga Semarang dihadiri oleh:

- 1) Ibu Siti Jamzanah, SH., MH. selaku Hakim Pengawas PKPU Sementara PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPUS); dan Panitia Pengganti;
- 2) Dedy A. Prasetyo, SH., LLM, Ahmad Dwi Nuryanto, SH., MH., Ramos L. Pardede, SH dan Anselmus B. P. Sitanggang, SH selaku PENGURUS PT. NJONJA MENEER (Dalam PKPUS);
- 3) Eka Windhiarto, S.H., SpN., MH selaku Kuasa Hukum Pemohon PKPUS PT Nata Meridian Investara (Kreditur Pemohon);
- 4) Maria Ulfa, SH., MH dan Linda Yani, SH., MH., masing-masing selaku kuasa hukum PT NJONJA MENEER (Dalam PKPUS);
- 5) Saeful Bahri, staf kantor KPP Madya Semarang;
- 6) M. Taufik Harahap, selaku kuasa Kreditur M., Chandra Basuki;
- 7) Adhinegoro & Partners, selaku kuasa Kreditur Sulisty, dkk;
- 8) Pramudya & Rekan, selaku kuasa Kreditur Hendrianto, Wahyu Ahadiyah, Rossy Yuliaty, Mochamad Ashar, Heru Budyanto, Leo Susanto/Munasroh, Herman Hartono, dan Bank Papua;
- Bowo Priaji, SH, selaku kuasa Kreditur Karyawan Ny. Meneer, Wasis Wisnu Wardana, Ary Wibowo, Yuli Setyowati, Ratna Apriliani dan Koperasi Srikaton.



2. Bahwa dalam Rapat Kreditur sebagaimana tersebut diatas, Debitur PT Njonja Meneer (Dalam PKPU) mengakui semua tagihan yang diajukan oleh 35 kreditur yang mendaftarkan tagihannya TANPA TERKECUALI.
3. Bahwa dengan demikian, maka Pengurus telah menyusun daftar para kreditur dan jumlah utangnya yang telah diakui dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah tagihan Kreditur yang diakui PENGURUS adalah sebesar Rp. 198.471.760.917.- dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Tagihan (Dalam Rp.)
1	KPP Madya Semarang	20.838.531.389
2	KPP Pratama Gayam	550.000

3	Bank Papua	68.200.000.000
4	PT Nata Meridian Investara	39.000.000.000
5	Sulistyo/Alpha Fragance	620.933.350
6	Fatimah/PD Kondang Jaya	415.199.700
7	Kwee Li Chen/CV Senita	202.283.375
8	Toni Budi Harja/TJ Intan	105.585.000
9	Wahadi/PT Allegra Tri Mitra	282.603.196
10	Chozin Ahmad Fauzy/CV Kartini Jaya	98.341.774
11	Suwaji	60.000.000
12	Siti Fatimah/Johar	33.000.000
13	Romadhon/UD Kartika	21.776.000
14	Cornelius Edy Hasan/PJ Ada Rasa	13.000.000
15	Cokro Soegito/PT Supratik Suryamas	272.864.691
16	Ngasri/Sanggar Tanaman Sumber Asri	346.710.400
17	Njo Joko Santosa	281.995.000
18	Rosy Juliati/Roesmata	551.285.800
19	Wahyu Ahadiyah/Kemika Raya	4.385.164.956
20	Leo Susanto & Monasroh	1.410.642.580
21	Heru Budiyanto/PT Quabran Sinergi Komunika	725.375.000
22	Hendrianto Bambang	7.040.970.500
23	Mohammad Ashar qq Jaya ABadi	275.612.061
24	Mohammad Ashar qq Duta Makmur	532.683.440
25	Mohammad Ashar qq Matahari	162.051.950
26	Mohammad Ashar qq Dezar Plastik	295.173.120
27	Mohammad Azhar qq Hasil Tani	2.131.075.600
28	Susanto Setiadi/Kopkar Srikaton	1.169.586.100



29	Karyawan Njonja Meneer	
30	Wasis Wisnu Wardhana	10.545.435.334
31	Ary Wibowo, SH	400.000.000
32	Yuli Setyowati	400.000.000
33	Ratna Apriliani	400.000.000
34	Herman Hartono	400.000.000
35	Mochamad Chandra Basuki	1.816.000.000
TOTAL		35.037.330.601
		198.471.760.917

4. JUMLAH SUARA KREDITUR

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, maka jumlah suara Kreditor keseluruhannya adalah sebanyak 6.820 Suara Separatis dan 10.945 Suara Konkuren dengan uraian sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis



No	Nama	Total Tagihan (Dalam Rp.)	Jenis Tagihan	Jumlah Suara
1	PT BANK PAPUA	68.200.000.000	Separatis	6.820

2. Kreditor Preferen

No	Nama	Total Tagihan (Dalam Rp.)	Jenis Tagihan	Jumlah Suara
1	KPP Madya Semarang	20.838.531.389	Preferen	0
2	KPP Pratama Gayam	550.000	Preferen	0

3. Kreditor Konkuren

No	Nama	Total Tagihan (Dalam Rp.)	Jenis Tagihan	Jumlah Suara
1	PT Nata Meridian Investara	39.000.000.000	Konkuren	3.900
2	Sulistyo/Alpha Fragance	620.933.350	Konkuren	62
3	Fatimah/PD Kondang Jaya	415.199.700	Konkuren	42

4	Kwee Li Chen/CV Senita	202.283.375	Konkuren	20
5	Toni Budi Harja/TJ Intan	105.585.000	Konkuren	11
6	Wahadi/PT Allegra Tri Mitra	282.603.196	Konkuren	28
7	Chozin Ahmad Fauzy/CV Kartini Jaya	98.341.774	Konkuren	10
8	Suwaji	60.000.000	Konkuren	6
9	Siti Fatimah/Johar	33.000.000	Konkuren	3
10	Romadhon/UD Kartika	21.776.000	Konkuren	2
11	Cornelius Edy Hasan/PJ Ada Rasa	13.000.000	Konkuren	1
12	Cokro Soegito/PT Supratik Suryamas	272.864.691	Konkuren	27
13	Ngasri/Sanggar Tanaman Sumber Asri	346.710.400	Konkuren	35
14	Ngo Joko Santosa	281.995.000	Konkuren	28
15	Rosy Juliati/Roesmata	551.285.800	Konkuren	55
16	Wahyu Ahadiyah/Kemika Raya	4.385.164.956	Konkuren	439
17	Leo Susanto & Monasroh	1.410.642.580	Konkuren	141
18	Heru Budiyanto/PT Quabran Sinergi Komunika	725.375.000	Konkuren	73
19	Hendrianto Bambang	7.040.970.500	Konkuren	704
20	Mohammad Ashar qq Jaya ABadi	275.612.061	Konkuren	28
21	Mohammad Ashar qq Duta Makmur	532.683.440	Konkuren	53
22	Mohammad Ashar qq Matahari	162.051.950	Konkuren	16
23	Mohammad Ashar qq Dezar Plastik	295.173.120	Konkuren	30
24	Mohammad Azhar qq Hasil	2.131.075.600	Konkuren	213

	Tani			
25	Susanto Setiadi/Kopkar Srikaton	1.169.586.100	Konkuren	117
26	Karyawan Njonja Meneer	10.545.435.334	Konkuren	1.055
27	Wasis Wisnu Wardhana	400.000.000	Konkuren	40
28	Ary Wibowo, SH	400.000.000	Konkuren	40
29	Yuli Setyqwati	400.000.000	Konkuren	40
30	Ratna Apriliani	400.000.000	Konkuren	40
31	Herman Hartono	1.816.000.000	Konkuren	182
32	Mochamad Chandra Basuki	35.037.330.601	Konkuren	3.504
		TOTAL		10.945



5. RENCANA PERDAMAIAN

Bahwa pada saat Rapat Kreditur Lanjutan Pencocokan (Rapat Verifikasi) Utang tanggal 27 Mei 2015, PT NJONJA MENEER (Dalam PKPUS) telah mengajukan kembali Rencana Perdamaian untuk dilakukan Pembahasan dan Pemungutan Suara (VOTING) apakah para kreditur menyetujui atau tidak Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur;

2. Bahwa dalam Rencana Perdamaian, pembayaran terhadap:
 - a. KREDITUR PREFEREN yaitu Kantor KPP Madya Semarang sebesar Rp. 20.838.531.389,- dan KPP Gayam Semarang sebesar Rp. 550.000,- akan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. KREDITUR SEPARATIS yaitu BANK PAPUA sebesar Rp. 68.200.000.000,- (enam puluh delapan milyar dua ratus juta rupiah) pembayarannya sesuai jadwal sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit Bank.
 - c. KREDITUR KONKUREN cara pembayarannya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok yang cara pembayarannya dicicil dimulai akhir bulan Juli 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah utang sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicicil selama 1 (satu) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2016;
2. Jumlah utang diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dicicil selama 2 (dua) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga Juni 2017;
3. Jumlah utang diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicicil selama 3 (tiga) tahun, dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2018;
4. Utang kepada Koperasi Srikaton akan dicicil setiap bulan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
5. Utang kepada PT Nata Meridian Investara akan diselesaikan dengan cara mencicil setiap bulannya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dimulai sejak 29 Juli 2015 hingga 29 Juni 2018 sesuai dengan Akta Perjanjian Perdamaian No. 26 tanggal 27 April 2015;
6. Jumlah utang diatas Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dicicil selama 4 (empat) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga Juni 2019;
7. Utang kepada Karyawan akan dicicil selama 4 (empat) tahun, setiap bulannya.
8. Utang Jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun, dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.



3. Bahwa dalam Pemungutan Suara (Voting) seluruh kreditur secara aklamasi menyatakan **MENERIMA RENCANA PERDAMAIAN** yang diajukan oleh Debitur PT Njonja Meneer (Dalam PKPU), yaitu:
 - a. KREDITUR SEPARATIS dengan jumlah suara 6.820 suara;
 - b. KREDITUR KONKUREN dengan jumlah suara 10.945 suara

tidak dapat memberikan persetujuan atas permintaan biaya imbalan jasa Pengurus yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan jumlah/besaran imbalan jasa Tim Pengurus, Pengadilan menetapkan adalah adil apabila diperhitungkan dengan bobot kerja Tim Pengurus, kerumitan atau kesulitan penanganan PKPU aquo serta mempertimbangkan kondisi keuangan / kemampuan Debitor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka adalah tepat dan adil besarnya imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini sedangkan untuk biaya pengurusan PKPU Sementara, oleh karena Tim Pengurus belum melengkapi bukti-bukti rincian pengeluarannya, maka akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus melengkapinya ;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara ini dibebankan kepada

Debitor
Mengingat ketentuan Pasal 281 ayat (1), Pasal 284 ayat (1), (2), Pasal 285 ayat (2), Pasal 286 dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), beserta ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

I. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Mei 2015 yang telah disepakati oleh Debitor, dengan para Kreditornya yang terdiri dari:

- Kreditur Separatis :

1. PT BANK PAPUA ;

- Kreditur Konkuren :

1. PT Nata Meridian Investara;
2. Sulistyo/Alpha Fragance;
3. Fatimah/PD Kondang Jaya;
4. Kwee Li Chen/CV Senita;
5. Toni Budi Harja/TJ Intan;
6. Wahadi/PT Allegra Tri Mitra;
7. Chozin Ahmad Fauzy/CV Kartini Jaya;

8. Suwaji;
9. Siti Fatimah/Johar;
10. Romadhon/UD Kartika;
11. Cornelius Edy Hasan/PJ Ada Rasa;
12. Cokro Soegito/PT Supratik Suryamas;
13. Ngasri/Sanggar Tanaman Sumber Asri;
14. Njo Joko Santosa;
15. Rosy Juliati/Roesmata;
16. Wahyu Ahadiyah/Kemika Raya;
17. Leo Susanto & Monasroh;
18. Heru Budiyanto/PT Quabran Sinergi Komunika;
19. Hendrianto Bambang;
20. Mohammad Ashar qq Jaya Abadi;
21. Mohammad Ashar qq Duta Makmur;
22. Mohammad Ashar qq Matahari;
23. Mohammad Ashar qq Dezar Plastik;
24. Mohammad Azhar qq Hasil Tani;
25. Susanto Setiadi/Kopkar Srikaton;
26. Karyawan Njonja Meneer;
27. Wasis Wisnu Wardhana;
28. Ary Wibowo, SH;
29. Yuli Setyowati;
30. Ratna Apriliani;
31. Herman Hartono;
32. Mochamad Chandra Basuki;



- II. Menghukum Debitor dan para Kreditor untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;
- III. Menyatakan imbalan jasa Tim Pengurus sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang harus bayar oleh Debitor PKPU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan sedangkan biaya pengurusan PKPU Sementara akan ditetapkan kemudian;
- IV. Menghukum Debitor membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **01 Juni 2015** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari: **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Pudjo Hunggul HW, S.H.,M.H.** dan **Erintuah Damanik, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor **01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg** tanggal **09 Januari 2015** Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut, **Ali Nuryahya, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU;

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,M.Hum

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

1. Pudjo Hunggul HW, S.H.,M.H

TTD.

2. Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ali Nuryahya, S.H.,M.H.



Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp. 50.000.-
- Panggilan	Rp. 850.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.- +
Jumlah	Rp 911.000.-